



PUTUSAN

Nomor: 183/PM.B/2013/PN.SPG

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

: ABDUL HALIM, S.AP., M.Si
: Bangkalan.
: + 28 tahun/11 Oktober 1985
: Laki-Laki
: Indonesia
: Jl. Pramuka, Kelurahan Gunung Sekar,
: Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
: Islam
: PNS. UPT Dispenda Kabupaten Sampang.
: S.2.

Penahanan untuk Terdakwa :

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 19 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013.
5. Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014 ;



...mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan
...dari terdakwa
...memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan
...memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan.

...bahwa dengan surat tuntutan Pidana NO. REG. PERK. : PDM -
SAMPG/10/2013, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas
...yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
...ini memutuskan:

ABDUL HALIM, S.Ap., M.Si., telah terbukti secara sah dan
...melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat sebagaimana diatur
...pidana dalam Pasal 263 ayat (1) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

...pidana terhadap Terdakwa ABDUL HALIM, S.Ap., M.Si dengan
...selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
...sementara agar terdakwa tetap ditahan.

...barang bukti berupa :

Buku Nikah Suami dan buku istri tanggal 30 Desember 2012 atas nama ABD.
HALIM dan DEWI YUDHA PUSPITASARI.

Kartu Keluarga, 8 Januari 2013 yang ditandatangani ABD. HALIM

Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh HOSEN

4 (empat) lembar foto pernikahan.

2 (dua) buah KTP tanggal 09-09-2012 dan tanggal 08-01-2013 atas nama
ABD. HALIM SH., M.Si.

2 (dua) buah kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tanggal 29-02-
2008 dan tanggal 15-03-2011 atas nama ABD. HALIM.

1 (satu) buah SIM C. 8-10-2008 atas nama ABD. HALIM.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 824.3/1112/212/2013 hutang
menaati pegawai atas nama ABD HALIM, S.Ap., M. Si tanggal 15/05/2013.

Surat Keterangan untuk Nikah (N1) atas nama ABD. HALIM

Surat Keterangan Asal Usul (N2) atasn nama ABD HALIM

Surat Keterangan orang tua atas nama ABD. HALIM

Surat Keterangan tentang Orang tua (N4) atas nama ABD. HALIM S Ap.




...juga dapat diartikan bahwa sebagai orang tua istri-
...ABDUL KADIR HUSNANUVAH padahal nama
...yang saat ini masih hidup akibat
...surat palsu / memalsukan surat
...perkawinan pada hari Senin tanggal, 03 Desember
...Buku Kotipan Akta Nikah Nomor : 1296 / 003 / XII
...ABDUL HALIM dan DEWI YUDHA PUSPTASARI,
...keluarga No : 352703080110002 An ABD. HALIM sebagai
...DEWI YUDHA PUSPTASARI, Amd.Keb sebagai istri yang
...secara moril / secara PSYKHIS terhadap keluarga korban
...nama baik keluarganya dan saksi korban mengalami
...yang tidak dapat dinilai dengan bentuk materi /
...dalam Pasal 263 ayat (1)
...55 ayat (1) kc-1 KUHP.

...ABDUL HALIM, S.PA.Msi., bersama sama
...ia Terdakwa, ABDUL HALIM, S.PA.Msi., bersama sama
...saksi FATHORAHMAN al. PAK ONG, SYAMSUL
...MISKUT., baik bertindak sendiri - sendiri maupun secara bersama-
...pada hari Kamis tanggal, 01 Agustus 2013 sekira pukul
...di bulan Agustus masih dalam
...DEWI YUDHA PUSPTASARI,
...Jl. Pramuka No. 03 Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kabupaten
...tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
...Sampang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
...Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa dengan sengaja menggunakan
...surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak
...kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu
...perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
...berikut :

Awal mula kejadian terdakwa berkenalan dengan saksi korban DEWI YUDHA
PUSPTASARI, Amd.Keb., dengan melalui Media Sosial FACEBOOK, karena
...langsung menemui di rumahnya kemudian mereka berdua
...terdakwa sering datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs internet informasi yang sah atau informasi yang belum terseleksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)





...dihikahi untuk dijadikan istrinya, setelah 3 (tiga) bulan lamanya terdakwa melamar dan mengajak saksi korban untuk melangsungkan pernikahan dengan menemui kedua orang tuanya sebagaimana layaknya calon suami dan istri laki laki meminta untuk di laksanakan perkawinan dengan saksi dan kedua orang tuanya menyetujui permintaan terdakwa agar terdakwa mempersiapkan surat - surat yang syah untuk pernikahan pernikahannya, karena terdakwa sudah merasa berbohong saksi korban dan kepada kedua orang tuanya mengaku statusnya sebagai terdakwa untuk membuat surat - surat palsu/ memalsukan surat sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinannya dengan terdakwa atas nama, ABDUL HALIM statusnya belum kawin dan membuat KK palsu No.3526071904120003 dan membuat KTP palsu atas nama, MARSAED sebagai familinya, SAED dan ROHANI sebagai keluarga terdakwa yang sudah meninggal dunia, KTP dan KK palsu sebagai kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, selain itu terdakwa sendiri bersama - sama dengan saksi PAK ONG dikantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, selain itu terdakwa membuat Surat keterangan untuk nikah (Model.N.1) terdakwa membuat asal usul palsu (Model.N.2) dan membuat surat keterangan tentang orang tua (Model.N.4) palsu yang dibantu oleh saksi AINUL ARIFIN dan saksi MISKUT selaku Sekdes yang keluar dari Desa Larangan Glintong Kec. Klampis Kab.Bangkalan yang ditandatangani oleh Kepala Desa bernama saksi MUKIP.

Bahwa perbuatan terdakwa selain memalsukan/membuat Surat palsu tersebut diatas untuk meyakinkan kepada calon istrinya bernama saksi korban DEWI YUDHA PUSPITASARI, Amd.Keb dan kepada kedua orang tuanya terdakwa membuat surat pernyataan palsu tanggal, 31 Agustus 2013 atas nama terdakwa seolah - olah surat ini asli dan diakui sebagai orang tua istri terdakwa bernama saksi AGUSTIN HERMANSYAH padahal nama terdakwa adalah orang tua asli terdakwa yang saat ini masih hidup, akibat perbuatan terdakwa dengan membuat surat surat palsu / memalsukan surat untuk melaksanakan perkawinan pada hari Senin tanggal, 03 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1296 / 003 / XII
atas nama ABDUL HALIM dan DEWI YUDHA PUSPITASARI,



terdakwa selanjutnya terdakwa kemudian menikah dengan saksi pada tanggal 3 Desember 2012 dan selama pernikahan hingga sekarang ini, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada saksi.

Saksi H. MOH. SALEH.

Bahwa saksi adalah bapak kandung dari korban Dewi Yudha Puspitasari yang telah dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012.

Bahwa sebelum pernikahan terdakwa sering datang kerumah saksi untuk menemui anaknya, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang statusnya maka terdakwa menyatakan bahwa dirinya masih bujangan.

Bahwa terdakwa juga menyatakan bahwa orangtuanya telah meninggal dunia pada saat terjadi tragedi Mina di Mekkah.

Bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan kepada saksi bahwa terdakwa hendak melamar anak saksi tersebut, dan kemudian pada akhirnya ditetapkanlah tanggal pernikahannya.

Bahwa sebelum hari H pernikahan terdakwa mengaku kepada saksi bahwa terdakwa dahulunya pernah menikah sirri dengan perempuan lain, namun sudah berpisah dengan baik-baik.

Bahwa untuk meyakinkan saksi bahwa terdakwa sudah tidak lagi mempunyai hubungan dengan istri sirrinya tersebut, maka terdakwa memperlihatkan kepada saksi surat Pernyataan dari Kepala Desa Lajing yang bernama Hosen,

tertanggal 31 Agustus 2012, yang isinya bahwa Hosen selaku wali dari Agustin (istri pertama terdakwa) menyatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan Agustin.

Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian menikahi anak saksi pada tanggal 3 Desember 2012.

Saksi BAMBANG YUDHA HEROMOKO, S.Pd.

Bahwa saksi adalah kakak kandung dari korban Dewi Yudha Puspitasari yang telah dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012.

Bahwa menurut cerita dari adik saksi, bahwa sebelum pernikahan terdakwa sering datang kerumah dan ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang statusnya maka terdakwa menyatakan bahwa dirinya masih bujangan.

Bahwa terdakwa juga menyatakan bahwa orangtuanya telah meninggal dunia pada saat terjadi tragedi Mina di Mekkah.



wa dalam pernikahan tersebut, saksi yang bersebelahan tempat tidurnya
tempat tidur terdakwa, selalu mendengar adanya pertengkaran antara
saksi dengan terdakwa.
selanjutnya saksi bersama dengan orang tua saksi lalu berusaha mencari
menaran perihal status terdakwa ditempatkan terdakwa tinggal yaitu wilayah
mekalan, dan akhirnya dapat diketahui bahwa terdakwa sebelumnya telah
saksi seorang istri yang bernama Lina Agustina Hermasyah dan telah
saksi mempunyai 2 orang anak.
saksi dalam upaya mencari kebenaran tersebut, juga dapat diketahui bahwa
saksi terdakwa masih hidup atau tidak meninggal sebagaimana yang
saksi oleh terdakwa kepada keluarga saksi.

Saksi Drs. H. MOH. MAHRUS, MMPD.
Bahwa jabatan saksi adalah kepala KUA Kabupaten Sampang dan telah
menjabat sejak 18 bulan yang lalu.

Bahwa saksi mengenal tanda tangan saksi yang tertera pada buku nikah atas
nama ABD. HALIM dan atas nama DEWI YUDHA PUSPITASARI.
Bahwa buku nikah tersebut dapat terbit setelah persyaratan-persyaratan untuk
menikah terpenuhi yaitu mengisi secara benar biodata mengenai Surat
Keterangan Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-usul (N2) Surat Keterangan
tentang orang tua (N4) rekomendasi dari KUA dan Surat keterangan pindah.
Bahwa terhadap dokumen berupa N1, N2, N4 saksi tidak mengetahui bahwa
telah ada pemalsuan identitas dari terdakwa yang mengaku bujangan padahal
telah menikah dan saksi juga tidak mengetahui siapakah orang tua sebenarnya
dari terdakwa.

Saksi H. MAHMUD.
Bahwa jabatan saksi adalah Modin Kelurahan Gunung Sekar KUA Kabupaten
Sampang dan telah menjabatnya sejak 2006 hingga sekarang.
Bahwa saksi mengenal a buku nikah atas nama ABD. HALIM dan atas nama
DEWI YUDHA PUSPITASARI.
Bahwa buku nikah tersebut dapat terbit setelah persyaratan-persyaratan untuk
menikah terpenuhi yaitu mengisi secara benar biodata mengenai Surat
Keterangan Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-usul (N2) Surat Keterangan
tentang orang tua (N4) rekomendasi dari KUA dan Surat keterangan pindah.



- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa KTP atas nama terdakwa yang dikeluarkan oleh Instansinya.

- Bahwa dalam KTP tersebut, tertera bahwa Terdakwa adalah bujangan.

- Bahwa data dari KTP seharusnya adalah sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga jika terdakwa adalah sudah beristri maka dalam data KTP wajib untuk dinyatakan bahwa terdakwa sudah beristri.

Saksi R. TANJIS HAMDAN, SE..

- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala seksi Pengelolaan data penduduk (Dispenduk dan Catatan Sipil) Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa KTP atas nama terdakwa yang dikeluarkan oleh Instansinya.

- Bahwa dalam KTP tersebut, tertera bahwa Terdakwa adalah bujangan.

- Bahwa data dari KTP seharusnya adalah sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga jika terdakwa adalah sudah beristri maka dalam data KTP wajib untuk dinyatakan bahwa terdakwa sudah beristri.

- Bahwa seingat saksi yang mengurus berkas-berkas pembuatan KTP serta KK yang terdapat data diri dari terdakwa tersebut adalah Pak Ong selaku Tenaga Harian Lepas kantor Dispenduk yang merupakan sopir dari Kepala Dinas Dispenduk dan Catatan Sipil.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu jika terdakwa sudah beristri dan mempunyai orang tua yang bernama lain.

Saksi JUNAIDA KURBAYA, S.Pt..

- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala seksi Pelayanan Kantor Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani masyarakat yang memerlukan surat pengantar/rekomendasi untuk pembuatan KK, KTP, akte lahir dan juga Surat Pindah Penduduk.

- Bahwa seingat saksi terdakwa pernah mengurus surat untuk pindah penduduk, serta pembuatan KK serta KTP dengan menumpang pada KK dikeluarga orang Glintong.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa itu sebenarnya adalah sudah beristri atau bujangan namun berdasarkan permohonannya disebutkan bahwa



...bahwa selanjutnya dipersebutkan, terdakwa ABDUL HALIM, MSi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, keterangan tersebut sebagai berikut :

Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara terdakwa dengan saksi Dewi Yudha Puspitasari, pada tanggal 3 Desember 2012 yang bertempat di lokasi rumah orang saksi Dewi yang beralamat di Jalan Pramuka, No. 03, Kecamatan Sekar, Kabupaten Sampang.

Bahwa terdakwa juga mendapatkan buku nikah no. 1296/003/XII/2012 atas nama ABD. HALIM dan DEWI YUDHA PUSPITASARI dimana dalam data buku nikah tersebut, tertera jelas bahwa status dari terdakwa adalah dalam data buku nikah benar pada waktu perkenalan dengan saksi DEWI, terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah bujangan dengan saksi DEWI, terdakwa mengaku menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa tetap menyatakan masih bujangan.

Bahwa terdakwa sebenarnya telah mempunyai seorang istri dan dua orang anak hasil pernikahannya dengan LINA AGUSTINA HERMASYAH., namun karena ingin memperistri saksi Dewi, maka terdakwa berbohong kepada Dewi dan orang tua Dewi.

Bahwa terdakwa selanjutnya mengajak saksi Dewi untuk menikah, dan pada akhirnya ditetapkanlah pernikahan tersebut, pada tanggal 3 Desember 2012. Bahwa guna mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pernikahan tersebut, terdakwa telah membuat KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang datanya terdakwa palsu, dimana terdakwa menyatakan bahwa status terdakwa bujangan atau belum beristri dan terdakwa menyatakan bahwa orang tuanya adalah bernama SAID dalam Kartu Keluarga dan sudah meninggal.

Bahwa terdakwa dalam proses pembuatan KTP dan KK tersebut, mendapatkan pertolongan dari Samsul dan Pak Ong yang bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas di Dispenduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, kami belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...dalam pembuatan surat-surat untuk keperluan nikah tersebut, seperti N1, dan N4., terdakwa ditolong oleh Carik yang bernama MISKUT.
...terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Palsu tertanggal 31 Agustus 2012, untuk meyakinkan orang tua saksi Dewi guna tetap menyetujui pernikahan terdakwa dengan anak gadisnya tersebut.

...bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Buku Nikah Suami dan buku istri tanggal 30 Desember 2012 atas nama ABD. HALIM dan DEWI YUDHA PUSPITASARI.
- Kartu Keluarga, 8 Januari 2013 yang ditandatangani ABD. HALIM.
- Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh HOSEN
- 4 (empat) lembar foto pernikahan.
- 2 (dua) buah KTP tanggal 09-09-2012 dan tanggal 08-01-2013 atas nama ABD. HALIM SH., M.Si.
- 2 (dua) buah kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tanggal 29-02-2008 dan tanggal 15-03-2011 atas nama ABD. HALIM.
- 1 (satu) buah SIM C. 8-10-2008 atas nama ABD. HALIM.
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 824.3/1112/212/2013 hutang menaati pegawai atas nama ABD HALIM, S.Ap., M. Si tanggal 15/05/2013.
- Surat Keterangan untuk Nikah (N1) atas nama ABD. HALIM
- Surat Keterangan Asal Usul (N2) atasn nama ABD HALIM
- Surat Keterangan orang tua atas nama ABD. HALIM
- Surat Keterangan tentang Orang tua (N4) atas nama ABD. HALIM S.Ap, Tanggal 13-11-2012 surat kementrian Agama Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan No. KK 13.26.07/Pw.01/179/2012 tanggal 19 November 2012 perihal pengantar bekas nikah atas nama ABD. HALIM.
- Surat keterangan Pindah WNI atas nama ABD. HALIM tanggal 29-10-2012.
- Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ABD. HALIM tanggal 29-10-2012.



seimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi yaitu saksi Yudha Puspitasari, saksi M. Sholeh, saksi Bambang Yudha Heromoko, H. Mahrus, H. Mahmud, Wiwik Indriawati, Mukip, Djajus Sajuti, SE, R. Tanjis, Junaida Kurbaya, Moh. Wasilatur Rahman, Miskut, Fathor rahman, yang substansial materi keterangan para saksi tersebut, bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, dan realitasnya juga sesuai dengan keterangan terdakwa ABD. HALIM, S.Ap., M.Si, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut dibawah ini:

Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara terdakwa ABD. HALIM, S.Ap., M.Si, dengan saksi Dewi Yudha Puspitasari, pada tanggal 3 Desember 2012 yang bertempat dilokasi rumah orangtua saksi Dewi yang beralamat di Jalan Pramuka, No. 03, Kecamatan Gunung Sekar, Kabupaten Sampang.

Bahwa terdakwa juga mendapatkan buku nikah no. 1296/003/XII/2012 atas nama ABD. HALIM dan DEWI YUDHA PUSPITASARI dimana dalam data buku nikah tersebut, tertera jelas bahwa status dari terdakwa adalah bujangan.

Bahwa benar pada waktu perkenalan dengan saksi DEWI, terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah bujangan demikian juga ketika orang tua saksi Dewi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa tetap menyatakan masih bujangan.

Bahwa terdakwa sebenarnya telah mempunyai seorang istri dan dua orang anak hasil pernikahannya dengan LINA AGUSTINA HERMASYAH., namun karena ingin memperistri saksi Dewi, maka terdakwa berbohong kepada Dewi dan orang tua Dewi.

Bahwa terdakwa selanjutnya mengajak saksi Dewi untuk menikah, dan pada akhirnya ditetapkanlah pernikahan tersebut, pada tanggal 3 Desember 2012.

Bahwa guna mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pernikahan tersebut, terdakwa telah membuat KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang datanya terdakwa palsukan, dimana terdakwa menyatakan bahwa status terdakwa bujangan atau belum beristri dan terdakwa menyatakan bahwa orang tuanya adalah bernama SAID dalam Kartu Keluarga dan sudah meninggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, melalui informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyusunan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul yang bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas



Menimbang bahwa fakta selanjutnya terungkap bahwa terdakwa dengan serbetkal KTP dan KK yang datanya tidak diberikan secara benar tersebut, kemudian memberikan data yang tidak benar/data yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk mengisi surat-surat penting berkaitan dengan persyaratan untuk menikah yaitu surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat keterangan Asal Usul (N2), Surat keterangan Orang Tua (N4) dimana dalam pengisian data yang diberikan, terdakwa telah mengisi dengan data yang tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataan, dimana terdakwa mengaku sebagai bujangan dan mempunyai orang tua yang telah meninggal yaitu atas nama Marsaed dan Rohani, padahal kenyataannya terdakwa pada waktu itu, telah mempunyai seorang istri yang dinikahinya secara sah dan masih mempunyai orang tua yang masih hidup yaitu atas nama Hosen Abdullah dan Sumiati.

Menimbang bahwa fakta selanjutnya dapat diketahui bahwa terdakwa juga telah membuat surat pernyataan tertanggal tertanggal 31 Agustus 2012 dimana isi dari surat pernyataan tersebut, secara eksplisit telah terdakwa akui dipersidangan bahwa terdakwalah yang membuatnya dan isinya adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti "**Membuat surat palsu**" atau membuat surat yang isinya tidak semestinya atau tidak benar, dimana terdakwa telah memberikan data diri terdakwa yang berstatus bujangan padahal kenyataannya terdakwa telah mempunyai istri dan terdakwa juga memberikan data yang tidak benar mengenai nama dari orang tua terdakwa yang akunya adalah bernama Marsaed dan Rohani padahal kenyataannya adalah Hosen Abdullah dan Sumiati.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang membuat surat palsu tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim telah "**Menimbulkan suatu Hak**" yaitu hak dari terdakwa untuk memenuhi persyaratan kelengkapan pemberkasan dari pernikahannya dengan saksi korban Dewi Yudha Puspitasari atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut diatas, telah memenuhi unsur "**Memalsu surat yang keberadaannya menimbulkan hak dan selanjutnya mempergunakannya seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan**".,

menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah dapat



Menimbang bahwa unsur tersebut diatas, secara positif adalah tidak dapat harus timbul adanya kerugian, karena terdapat kata "Dapat" sebelum kata menimbulkan kerugian. Artinya, tidak perlu kerugian itu benar-benar sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian, dianggap sudah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pemakaian surat yang datanya tidak dibuat dengan semestinya/tidak benar tersebut, realitasnya telah menimbulkan kerugian bagi korban Dewi Yudha Puspitasari dan keluarga besarnya, karena pada akhirnya saksi Dewi Yudha Puspitasari dan keluarga telah menimbuhkan kerugian bagi terdakwa tersebut, pada akhirnya dengan adanya surat palsu yang dipakai oleh dan tidak hanya kerugian berupa melangsungkan pernikahan dengan terdakwa keluarganya namun juga kerugian materiil yang diterima oleh korban Dewi dan terhadap masyarakat luas.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas juga dapat dipenuhi.

Ad.4. Melakukan (Pleger), Turut Serta Melakukan (Mede Pleger) dan Menyuruh Melakukan (Doen Pleger).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP., sedangkan orang-orang yang dimintai tolong oleh terdakwa untuk mendapatkan surat-surat tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim tidaklah tepat untuk dikategorikan sebagai Mede Pleger atau juga Doen Pleger karena mereka incasu Farhorrahman, Samsul, Miskur tidak mempunyai niat yang sama dengan terdakwa yang tujuan sebenarnya adalah untuk menikahi korban Dewi Yudha Puspitasari, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terbukti.

Menimbang bahwa karena unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terbukti maka terdakwa haruslah dipersalahkan atas pelanggaran Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut, secara sendirian, dan tidak bersama-sama dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi bendahara. Namun demikian, hal tersebut masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, ...



dari kesalahan.

Artinya, belum cukup menetapkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya.

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, relevansi terhadap adanya alasan pembenaar maupun pemaaf dari diri para terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa.

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap diri terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, terdapat alasan pembenaar maupun pemaaf atas perbuatannya karena tidak dalam KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **BERSALAH** melakukan tindak Pidana **"Membuat Surat Palsu."**

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat dihargai dengan melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah diperlihatkan oleh terdakwa.



dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- Buku Nikah Suami dan buku istri tanggal 30 Desember 2012 atas nama ABD. HALIM dan DEWI YUDHA PUSPTIASARI
- Kartu Keluarga, 8 Januari 2013 yang ditandatangani ABD. HALIM
- Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh HOSEN
- 4 (empat) lembar foto pernikahan.
- 2 (dua) buah KTP tanggal 09-09-2012 dan tanggal 08-01-2013 atas nama ABD. HALIM SH., M.Si.
- 2 (dua) buah kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tanggal 29-02-2008 dan tanggal 15-03-2011 atas nama ABD. HALIM.
- 1 (satu) buah SIM C. 8-10-2008 atas nama ABD. HALIM.
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 824.3/1112/212/2013 hutang menaati pegawai atas nama ABD HALIM, S.Ap., M. Si tanggal 15/05/2013.
- Surat Keterangan untuk Nikah (N1) atas nama ABD. HALIM
- Surat Keterangan Asal Usul (N2) atas nama ABD HALIM
- Surat Keterangan orang tua atas nama ABD. HALIM
- Surat Keterangan tentang Orang tua (N4) atas nama ABD. HALIM S.Ap, Tanggal 13-11-2012 surat kementrian Agama Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan No. KK 13.26.07/Pw.01/179/2012 tanggal 19 November 2012 perihal pengantar bekas nikah atas nama ABD. HALIM.
- Surat keterangan Pindah WNI atas nama ABD. HALIM tanggal 29-10-2012.
- Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ABD. HALIM tanggal 29-10-2012.

Selanjutnya akan Majelis Hakim tentukan statusnya nanti dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pelaksanaan tugasnya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar lamanya pidana



Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk akan membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban Dewi Yudha Puspitasari dan keluarga besarnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal. 263 ayat (1) KUHP., UU No. 8 tahun 1981, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM, S.AP., M. Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat Surat Palsu**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum.



2 (dua) buah kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tanggal 29-03-2008 dan tanggal 15-03-2011 atas nama ABD. HALIM.
1 (satu) buah SIM C. 8-10-2008 atas nama ABD. HALIM.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 824.3/1112/212/2013 tentang menaati pegawai atas nama ABD. HALIM.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Adapun barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah KTP tanggal 09-09-2012 dan tanggal 08-01-2013 atas nama ABD. HALIM SH., M.Si.
- Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh HOSEN
- 4 (empat) lembar foto pernikahan.
- Surat Keterangan untuk Nikah (N1) atas nama ABD. HALIM
- Surat Keterangan Asal Usul (N2) atas nama ABD. HALIM
- Surat Keterangan orang tua atas nama ABD. HALIM
- Surat Keterangan tentang Orang tua (N4) atas nama ABD. HALIM S.Ap. Tanggal 13-11-2012 surat kementrian Agama Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan No. KK 13.26.07/Pw.01/179/2012 tanggal 19 November 2012 perihal pengantar bekas nikah atas nama ABD. HALIM.
- Surat keterangan Pindah WNI atas nama ABD. HALIM tanggal 29-10-2012.
- Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ABD. HALIM tanggal 29-10-2012.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Adapun barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar foto pernikahan.
- Buku nikah istri tertanggal 30 Desember 2012 atas nama DEWI YUDHA PUSPITASARI

Dikembalikan kepada saksi korban Dewi Yudha Puspitasari.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditantu oleh Siti Khozaimah, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Misjoto, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, serta oleh
Kardakwa.



HAKIM KETUA SIDANG

IENI NIGRAHA DJULIS, SH., M.Hum

HAKIM ANGGOTA

1. HERU SETIYADI, SH.

2. MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

SITI KHOZAIMAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "*Barangslapa*" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar subjek hukum yang bernama ABDUL HALIM, SAP., M.Si., sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Diatas Dapat dibuktikan.

Ad.2 MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK, SESUATU PERIKATAN ATAU SUATU PEMBEBASAN HUTANG, DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERGUNAKANNYA ATAU MEMPERGUNAKANNYA OLEH ORANG LAIN, SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa terdakwa Abdul Halim didalam usahanya untuk dapat menikahi korban Dewi Yudha Puspitasari, telah mengajukan permohonan pembuatan KTP dan KK yang datanya tidak terdakwa berikan secara benar atau terdakwa memberikan data-data bohong/tidak sesuai kenyataan, dimana dalam KTP dan KK tersebut, terdakwa menyebutkan bahwa dirinya adalah masih berstatus bujangan dan mempunyai orang tua yang bernama Marsaed dan Rohani yang keduanya telah meninggal dunia, padahal kenyataannya adalah tidak demikian karena realitas yang sesungguhnya adalah terdakwa telah mempunyai seorang istri yang bernama LINA AGUSTINA HERMASYAH bahkan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan kedua orang tua terdakwa



nikah seperti N1, surat asal usul (N2) dan surat keterangan dari Orang tua (N3) dimana dalam surat-surat tersebut, terdakwa mengaku statusnya adalah mahasiswa dan mempunyai orang tua yang bernama Said dan Rohani, padahal terdakwa dalam pembuatan surat-surat untuk keperluan nikah tersebut, seperti N1, N2 dan N4., terdakwa ditolong oleh Carik yang bernama MISKUT, terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Palsu tertanggal 31 Agustus 2012, untuk meyakinkan orang tua saksi Dewi guna tetap menyetujui pernikahan terdakwa dengan anak gadisnya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dibuktikan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal. 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP., atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP., sehingga dengan konsekuensi bentuk dakwaan yang demikian, memperbolehkan Majelis Hakim untuk langsung menentukan dakwaan mana yang dianggap lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap lebih tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal. 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANGSIAPA
2. MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK, SESUATU PERIKATAN ATAU SUATU PEMBEBASAN HUTANG, DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERGUNAKANNYA ATAU MENYURUH MEMPERGUNAKANNYA OLEH ORANG LAIN, SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN
3. JIKA PEMAKAIANNYA DAPAT MENIMBULKAN SESUATU KERUGIAN.
4. Melakukan (*Pleger*), Turut Serta Melakukan (*Mede Pleger*) dan Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data dari KTP seharusnya adalah sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga jika terdakwa adalah sudah beristri maka dalam data KTP wajib untuk menyatakan bahwa terdakwa sudah beristri.

saksi MOH. WASILATUR RAHMAN, SH, MM., bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Larangi Glintong selama 3 bulan dan saksi tidak pernah mengenal terdakwa.

Bahwa sepanjang saksi menjalankan tugas saksi sebagai kepala desa, saksi tidak pernah menandatangani blangko permohonan KTP atas nama ABD. HALIM., sehingga saksi kaget ketika melihat ada tanda tangan diatas nama saksi.

Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala desa, segala urusan pembuatan KTP dan lainnya saksi serahkan kepada Kepala Carik/Sekdes yang bernama MISKUT, dan untuk mempermudah pelayanannya ada 2 stempel Kantor Desa Larangan, yang satu dipegang oleh saksi dan satunya lagi dipegang oleh Sekdes.

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk diijinkan membacakan keterangan atas nama saksi MISKUT dan FATHOR RAHMAN alias Pak ONG, karena mereka sebelumnya telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak dapat hadir dikarenakan tempat tinggal mereka jauh (Bangkalan).

Menimbang bahwa setelah mendengarkan pendapat dari terdakwa yang menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan atas nama saksi MISKUT dan FATHOR RAHMAN tersebut, selanjutnya dengan berdasarkan kepada Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, maka Majelis Hakim memperbolehkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan kedua orang saksi tersebut didepan persidangan, yang mana atas isi dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi-saksinya tersebut diatas, dan tidak akan mengajukan lagi untuk saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.248)